



**DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA & PTSP
KOTA BLITAR**

NO. SOP : 13.1/410.113/SOP/2019
TGL. PEMBUATAN : 07 JANUARI 2019
TGL. REVISI : 07 JANUARI 2019
TGL. PENGESAHAN : 09 JANUARI 2019
DISAHKAN OLEH : KEPALA DPM NAKER PTSP
NAMA SOP : PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.

Keterkaitan :

SOP Pelayanan Perizinan

Peringatan :

Apabila proses pelayanan perizinan berusaha tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan terentu dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat.

Kualifikasi Pelaksana :





1. Memahami tugas dan tanggung jawab;
2. Memahami etika pelayanan publik;
3. Menguasai ilmu komunikasi yang baik;
4. Memahami teknologi informasi;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer dan perangkatnya (software dan hardware);
2. Jaringan internet;
3. ATK.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Verifikasi/notifikasi/validasi atas pemenuhan komitmen;
2. Persetujuan atau penolakan;
3. Upload dokumen melalui fitur webform yang tersedia.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Lembaga OSS	DPM, Naker dan PTSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Pemohon mendaftarkan Akun/User ID				<ul style="list-style-type: none"> KTP Email 	20 menit	Form Login OSS	
2.	Pemrosesan pendaftaran akun pemohon				<ul style="list-style-type: none"> Form pendaftaran terisi lengkap Email aktif 	5 menit	Link aktivasi melalui email	
3.	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon meng klik tombol aktivasi melalui link yang terkirim melalui email untuk mendapatkan password dan username; Selanjutnya mendaftarkan usahanya melalui OSS (secara mandiri maupun perbantuan); Pemohon datang ke PTSP untuk melakukan pemenuhan komitmen 				Email balasan dari lembaga OSS	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> NIB Izin Usaha 	
4.	Memverifikasi dan menyetujui/menolak izin usaha, apabila disetujui maka pemohon dipandu untuk memenuhi komitmen				<ul style="list-style-type: none"> Berkas Perizinan 	1 jam	Izin usaha yang telah aktif	